

Sesuai dengan POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, BCA Syariah telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang mengacu pada POJK tersebut. Pedoman tersebut telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No.011/SK/DIR/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT. Bank BCA Syariah. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCA Syariah dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan strategi anti *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan.

Strategi Anti *Fraud* ini mengarahkan BCA Syariah dalam menentukan langkah-langkah untuk:

- a. Mencegah
- b. Mendeteksi
- c. Melakukan investigasi, pelaporan dan pengenaan sanksi
- d. Memantau, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut atas kejadian *fraud*.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA Syariah mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank, sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* terdiri atas:

- a. Kecurangan;
- b. Penipuan;
- c. Penggelapan aset;
- d. Pembocoran informasi;
- e. Tindak Pidana Perbankan (tipibank); dan
- f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, BCA Syariah telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
- b. kompleksitas kegiatan usaha;
- c. jenis, potensi dan risiko *fraud*; dan
- d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Untuk mendukung efektivitas penerapan strategi anti *fraud*, BCA Syariah telah memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Tujuan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* disusun agar segenap jajaran dalam lingkungan organisasi BCA Syariah dapat:

- Memahami dan melaksanakan Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan menjadi bagian dari tanggung jawabnya dalam mengelola Bank.

- Memahami fungsi, peranan dan tanggung jawab masing-masing, guna terciptanya anti *fraud awareness* yang akan berujung pada budaya anti *fraud* (anti *fraud culture*).

Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Strategi Anti *Fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pencegahan
Memuat langkah yang ditujukan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling sedikit mencakup: anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pekerja (*know your employee*).
2. Deteksi
Memuat langkah yang dapat mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling sedikit mencakup: kebijakan dan mekanisme penanganan *whistleblowing*, pemeriksaan dadakan (*surprise audit*), dan sistem pengawasan (*surveillance system*).
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
Memuat langkah yang paling sedikit mencakup: penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
Memuat langkah yang paling sedikit mencakup: pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pelaporan ke OJK

Untuk pemantauan penerapan strategi anti *fraud*, BCA Syariah wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

- Strategi anti *fraud* paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya POJK terbaru;
- Perubahan terhadap strategi anti *fraud* paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan;
- Laporan penerapan strategi anti *fraud* setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan; dan
- Laporan *fraud* berdampak signifikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BCA Syariah mengetahui terjadinya *fraud* yang berdampak signifikan.
- Koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan strategi anti *fraud* dan laporan *fraud* berdampak signifikan yang telah disampaikan kepada OJK berdasarkan temuan BCA Syariah dan/atau temuan OJK.